

No. 016/ICBP/CS/II/21

Jakarta, 17 Februari 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.p. Yth. Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bapak Inarno Djajadi, Direktur Utama

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bapak Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Utama

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Pembelian Saham PT Indofood Fritolay Makmur**

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Bidang Usaha : Industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, produk makanan kuliner, minuman serta kemasan.
Telepon : +62 (21) 5795 8822
Faksimili : +62 (21) 5793 7373
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@icbp.indofood.co.id

| | |
|----|---|
| 1. | Tanggal Kejadian: 17 Februari 2021 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material: Lain-lain |

| | |
|----|--|
| 3. | <p>Uraian Informasi atau Fakta Material:</p> <p>Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, bersama ini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan telah membeli seluruh saham PT Indofood Fritolay Makmur (“IFL”) yang dimiliki Fritolay Netherlands Holding B.V. (“Fritolay”), afiliasi dari PepsiCo Inc., (“PepsiCo”) yaitu sebanyak 49% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan IFL, dengan nilai transaksi sekitar Rp494 miliar (“Transaksi”) yang akan didanai dari kas internal Perseroan.</p> <p>Sehubungan dengan dilakukannya Transaksi, maka IFL akan mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo setelah IFL menyelesaikan semua proses persiapan penghentian produksi dan penjualan produk dengan merek milik PepsiCo, yang harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan dari sejak tanggal dilakukannya Transaksi (“Masa Transisi”). Fritolay, PepsiCo dan/atau pihak afiliasi lainnya tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama 3 (tiga) tahun dari sejak berakhirnya Masa Transisi.</p> <p>Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi juga bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p> |
| 4. | <p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:</p> <p>Kepemilikan saham Perseroan dalam IFL menjadi bertambah dari semula 51% menjadi 99,99% dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh IFL.</p> |
| 5. | <p>Keterangan lain-lain:</p> <p>-</p> |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk


Gideon A. Putro
Corporate Secretary